



P U T U S A N

Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zazili Hadibrata Bin Alm Cik Saleh**
2. Tempat lahir : Sinar Marga
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Garuda Jaya Rt 1 Rw 000 Kel. Jelutung Kec. Namang, Kabupaten Bangka Tengah atau kos di Jangli Perbalan Selatan III Kel. Banyumanik, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TNI (dalam KTP)

Terdakwa Zazili Hadibrata Bin Alm Cik Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa Zazili Hadibrata Bin Alm Cik Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa Zazili Hadibrata Bin Alm Cik Saleh ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Zazili Hadibrata Bin Alm Cik Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa Zazili Hadibrata Bin Alm Cik Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAZILI HADIBRATA bin (alm) CIK SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAZILI HADIBRATA bin (alm) CIK SALEH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1(satu) unit Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO.

b. 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO

c. 1(satu) buah kunci motor Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Sunarto bin Sutiman

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAZILI HADIBRATA bin (alm) CIK SALEH pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Cafe Hen's 99 yang beralamat di Jl Arteri Sukarno-Hatta No.28 Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Pol H-6217-YS Noka MH1JFU11OHK888826 Nosin JFU1E1893224, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Sunarto bin Sutiman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa datang ke cafe HEN'S 99 yang beralamat di Jl Sukarno-Hatta Semarang, di dalam cafe tersebut terdakwa minum alkohol hingga jam 23.30 Wib, kemudian terdakwa masih berada di cafe dan sempat ngobrol dengan beberapa karyawan café, setelah itu terdakwa sendirian di café tersebut.

-Selanjutnya terdakwa bermaksud untuk pulang dan memesan Greb untuk mengantarkan pulang, sambil menunggu pesanan greb datang, terdakwa melihat keadaan cafe sepi dan ada 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Pol H-6217-YS yang terparkir di halaman cafe yang kuncinya tertinggal, karena ada sepeda motor yang kunci nya tertinggal tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut.

-Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB (hari Minggu tanggal 18 April 2021), terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor ke pinggir jalan raya setelah itu langsung dinaiki dan pergi meninggalkan café menuju ke tempat kos terdakwa di daerah Jangli Semarang, sesampainya di Jangli Semarang di depan pintu gerbang sudah ada saksi Sunarto bin Sutiman selaku pemilik dari sepeda motor tersebut, dan meminta sepeda motor miliknya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa saya anggota TNI, kemudian saksi Sunarto berkomunikasi dengan pihak DENPOM Semarang, sekitar jam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib datang anggota Denpom Semarang untuk mengamankan terdakwa.

-Bahwa sehubungan adanya Petikan Putusan Nomor : 06-K/PM I-04/AD/I/2021 dari Pengadilan Militer I – 04 Palembang tanggal 29 Maret 2021 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 17 April 2021 terdakwa telah diberhentikan dari Dinas Militer, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2017 No Pol H-6217-YS dibawa ke Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunarto bin Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARTO bin SUTIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Halaman Parkir cafe HEN'S 99 Jl. Arteri Soekarno-Hatta No. 28 Kota Semarang dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1(satu) unit Honda Vario Warna hitam No Pol : H-6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, Nosin : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n Sunarto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa datang ke cafe, saat itu terdakwa minum anggur merah di cafe tersebut, setelahnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib) terdakwa pesan ojek online (gojek) tetapi karena menunggu terlalu lama kemudian terdakwa berjalan di sekitar area parkir dan mengambil sepeda motor milik saksi yang saat itu kunci kontaknya menempel di sepeda motor;
- Bahwa saksi adalah sebagai security di cafe HEN'S 99 Sukarno Hatta Semarang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian pengemudi gojek yang dipesan terdakwa datang dan saksi menanyakan yang pesan siapa dan dijawab yang memesan atas nama Hadibrata, kemudian saksi meminta alamat tujuan gojek yang dipesan tersebut, saat itu alamat tujuan di daerah Jl. Jangli Perbalan Selatan III Semarang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bersama teman menuju ke alamat dan ketika sampai di alamat tersebut menanyakan kepada warga sekitar tidak ada yang kenal, setelah beberapa menit saksi tunggu ternyata terdakwa datang dengan membawa sepeda motor milik saksi, saat bertemu dengan terdakwa, saksi menanyakan apa maksudnya sehingga bisa membawa sepeda motor milik saksi dan terdakwa menjawab sepeda motor tersebut dikira milik temannya;
- Bahwa karena saat itu terdakwa mengaku anggota TNI kemudian kakak saksi menghubungi anggota Denpom Semarang dan kemudian dibawa ke kantor Denpom Semarang;
- Bahwa terdakwa tidak merusak sepeda motor milik saksi, karena kunci kontak masih menempel di sepeda motor karena saksi lupa mengambil kunci kontaknya;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi dinominalkan sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HANDOKO bin (alm) SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sebagai driver Gojek pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 mangkal di Depan RS Citarum, kemudian sekitar kurang lebih jam 01.30 Wib, dalam aplikasi ada seseorang yang pesan Gored (penumpang) dengan tujuan Jangli Tlawah, dengan posisi titik jemput di Cafe HEN'S 99 Jl. Soekarno Hatta No. 28 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang, dengan nama aplikasi Rimba (nama samaran), setelah itu saksi langsung menuju ke titik jemput depan Cafe HEN'S 99 Jl. Soekarno Hatta No. 28 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang, saat saksi dilokasi sekitar kurang lebih pukul 02.00 Wib ada seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda Vario yang keluar terburu-buru dari dalam cafe Hens 99, saksi melihat dengan jelas karena jarak saksi dengan orang yang membawa Honda Vario tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 3 meter di hadapan saksi, orang tersebut melaju dengan cepat ke arah timur;

- Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit, ada 2 (dua) orang yang mengejar menggunakan sepeda motor ke arah timur. dari dalam ada 2 (dua) orang yang menghampiri saksi, dan menanyakan “mas tolong oyakke” saksi jawab “aku ndak bisa karena aku ada aplikasi menunggu orang” orang tersebut mengatakan “ iya, orang tersebut yang pesen “.saksi langsung memperlihatkan aplikasi Gojek kepada dua orang yang menanyakan, di dapat alamat titik antar dan alamat titik jemput, yaitu di daerah Jangli Tlawah, dari alamat aplikasi tersebut dua orang tersebut langsung mengejar ke arah timur, setelah itu saksi di beri uang dan saksi langsung pulang, kemudian ini saksi memberikan keterangan di Kepolisian polrestabes Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban dan siapa yang mengambil sepeda motor, namun setelah di perlihatkan terdakwa dengan ciri ciri orang yang mengendarai motor vario diatas, saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang menggunakan honda vario;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan berupa 1(satu) unit Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, Nosin: JFU1E1893224, tahun 2017 a.n Sunarto, setelah diamati dengan seksama benar honda vario tersebut yang digunakan oleh terdakwa secara terburu buru keluar dari halaman cafe Hens Jl Arteri Soekarno Hatta Semarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HERU PRAWONO Bin SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Cafe Hen's 99 yang berlatat di Jl. Arteri Sukarno – Hatta No. 28 Kota Semarang telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi korban adalah Sunarto bin Sutiman;
- Bahwa saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 dengan Nomor Polisi : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, Nosin: JFU1E1893224 atas nama Sunarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi pelaku seorang laki-laki yang berhasil diamankan oleh pelapor di tempat kosnya di daerah Jangli Semarang dan setelah berhasil diamankan bahwa pelaku tersebut bernama Zazili Hadibrata;
- Bahwa terdakwa semula mengaku anggota TNI, oleh karena terdakwa sudah dikeluarkan dari Dinas Militer lalu oleh saksi korban dan warga di serahkan ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pelakunya adalah terdakwa Zazili Hadibrata karena saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan yang bernama Esti Teguh P dan rekan - rekan team setelah pelaku diamankan oleh korban, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2021 di kantor Polrestabes Semarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ESTI TEGUH PRAYOGO Bin SUKATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Cafe Hen's 99 yang beralamat di Jl. Arteri Sukarno – Hatta No. 28 Kota. Semarang telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi korban adalah Sunarto bin Sutiman;
- Bahwa saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 dengan Nomor Polisi : H-6217-YS, Noka : MH1JFU11OHK888826, Nosin: JFU1E1893224 atas nama Sunarto;
- Bahwa menurut informasi bahwa pelaku seorang laki-laki yang berhasil diamankan oleh pelapor di tempat kosnya di daerah Jangli Semarang dan setelah berhasil diamankan bahwa pelaku tersebut bernama Zazili Hadibrata;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pelakunya adalah terdakwa Zazili Hadibrata karena saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan yang bernama Heru Pranowo dan rekan - rekan team setelah pelaku diamankan oleh korban, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2021 di kantor Polrestabes Semarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib, di Cafe HEN'S 99 Jl. Soekarno Hatta no.28 Kel.Sawah besar Kec. Gayamsari Kota Semarang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1(satu) unit Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217 -YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n Sunarto alamat : Jl. As-Syuhadak Barat III Rt.1 Rw.22 Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa datang ke Cafe HEN'S 99 Sukarno Hatta Semarang, di dalam cafe tersebut terdakwa minum alkohol hingga jam 23.30 Wib, terdakwa masih berada di Cafe hingga bermaksud untuk pulang dan memesan Greb untuk mengantarkan pulang. Namun saat itu keadaan cafe sepi, terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang diparkir di halaman cafe yang kuncinya masih menempel tertinggal di sepeda motor, karena ada sepeda motor yang kunci tertinggal tersebut, selanjutnya jam 02.00 WIB (hari Minggu tanggal 18 April 2021), terdakwa mengambil lalu menuntun sepeda motor tersebut ke pinggir jalan raya setelah itu langsung dinaiki dan pergi meninggalkan cafe menuju ke tempat kos di Jangli;
- Bahwa sesampainya di Jangli di depan pintu gerbang sudah ada seseorang pemilik dari sepeda motor tersebut, dan meminta sepeda motor miliknya, saat itu terdakwa langsung mengatakan bahwa saya anggota TNI, kemudian dari saksi korban berkomunikasi dengan pihak Denpom Semarang, kemudian sekitar jam 07.00 Wib datang anggota Denpom Semarang untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah diberhentikan dari dinas militer, selanjutnya di serahkan kepada Kepolisian Polrestabes Semarang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Polisi : H-6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, Nosin: JFU1E1893224 atas nama Sunarto.adalah benar yang berhasil di amankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO.

- 1(satu) buah kunci motor Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Cafe Hen's 99 yang beralamat di Jl Arteri Sukarno-Hatta No.28 Kota Semarang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Pol H-6217-YS Noka MH1JFU110HK888826 Nosin JFU1E1893224 milik saksi Sunarto bin Sutiman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa datang ke cafe HEN'S 99 yang beralamat di Jl Sukarno-Hatta Semarang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud untuk pulang dan memesan Greb untuk mengantarkan pulang, sambil menunggu pesanan greb datang, terdakwa melihat keadaan cafe sepi dan ada 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Pol H-6217-YS yang terparkir di halaman cafe yang kuncinya tertinggal, karena ada sepeda motor yang kuncinya tertinggal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB (hari Minggu tanggal 18 April 2021), terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor ke pinggir jalan raya setelah itu langsung dinaiki dan pergi meninggalkan café menuju ke tempat kos terdakwa di daerah Jangli Semarang;
- Bahwa sesampainya di Jangli Semarang di depan pintu gerbang sudah ada saksi Sunarto bin Sutiman selaku pemilik dari sepeda motor tersebut, dan meminta sepeda motor miliknya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa saya anggota TNI, kemudian saksi Sunarto berkomunikasi dengan pihak DENPOM Semarang, sekitar jam 07.00 Wib datang anggota Denpom Semarang untuk mengamankan terdakwa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2017 No Pol H-6217-YS dibawa ke Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunarto bin Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zazili Hadibrata Bin Alm Cik Saleh yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari Pasal 362 KUHP;

Ad.2.Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Cafe Hen's 99 yang beralamat di Jl Arteri Sukarno-Hatta No. 28 Kota Semarang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Pol H-6217-YS Noka MH1JFU11OHK888826 Nosing JFU1E1893224 milik saksi Sunarto bin Sutiman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa datang ke cafe HEN'S 99 yang beralamat di Jl Sukarno-Hatta Semarang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud untuk pulang dan memesan Greb untuk mengantarkan pulang, sambil menunggu pesanan greb datang, terdakwa melihat keadaan cafe sepi dan ada 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Pol H-6217-YS yang terparkir di halaman cafe yang kuncinya tertinggal, karena ada sepeda motor yang kuncinya tertinggal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB (hari Minggu tanggal 18 April 2021), terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor ke pinggir jalan raya setelah itu langsung dinaiki dan pergi meninggalkan cafe menuju ke tempat kos terdakwa di daerah Jangli Semarang;
- Bahwa sesampainya di Jangli Semarang di depan pintu gerbang sudah ada saksi Sunarto bin Sutiman selaku pemilik dari sepeda motor tersebut, dan meminta sepeda motor miliknya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa saya anggota TNI, kemudian saksi Sunarto berkomunikasi dengan pihak DENPOM Semarang, sekitar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 Wib datang anggota Denpom Semarang untuk mengamankan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2017 No Pol H-6217-YS dibawa ke Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunarto bin Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS,
Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n
SUNARTO

- 1(satu) buah kunci motor Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-
YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017
a.n SUNARTO

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Sunarto bin Sutiman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zazili Hadibrata Bin Alm Cik Saleh tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO.

- 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO.

- 1(satu) buah kunci motor Honda Vario Warna hitam, No Pol : H- 6217-YS, Noka : MH1JFU110HK888826, NOSIN : JFU1E1893224, tahun 2017 a.n SUNARTO.

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Sunarto bin Sutiman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Kairul Soleh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Permana, S.H., M.H. , A.A. Pt. Ngr. Rajendra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dyah Budi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asep Permana, S.H., M.H.

Kairul Soleh, S.H.

A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Christiana Nany S., SH, MH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)